

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA

Muslim¹, Nasrul Hidayat^{2*}, Donny Wijaya³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: nasrulhidayatops@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 08 November 2024</i> <i>Revised: 12 Desember 2024</i> <i>Published: 30 Desember 2024</i>	<p>Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah Sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan dan upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam proses Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah berjalan dengan cukup baik terlihat dari beberapa tugasnya yang telah dijalankan yaitu: melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah, sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis, melakukan pengelolaan manajemen pendataan, melakukan verifikasi dan validasi, adapun hambatan yang di hadapi dalam proses Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 seperti pergantian operator yang terjadi ditingkat satuan pendidikan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri, terbatasnya internet di daerah terpencil, sering terjadinya pergantian versi system dapodik, kurangnya komunikasi antara operator Dinas Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan.</p>
Keywords <i>Pendidikan;</i> <i>Kebudayaan;</i> <i>Implementasi;</i> <i>Kebijakan;</i>	

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik membutuhkan pengelolaan data yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang tepat di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Implementasi kebijakan ini berfokus pada

pengelolaan data pendidikan melalui aplikasi Dapodik, yang berperan penting dalam mengintegrasikan data pendidikan dari seluruh Indonesia.

Dapodik adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memudahkan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data pendidikan secara terpusat dan terintegrasi. Sistem ini mencakup data-data penting terkait sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, serta siswa di berbagai jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Salah satu peran kunci dalam pengelolaan data tersebut dipegang oleh operator pendidikan di tingkat kabupaten dan satuan pendidikan.

Operator pendidikan bertugas untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui Dapodik akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh operator pendidikan, terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman terhadap penggunaan sistem Dapodik. Menurut Azhar (2009), tenaga kependidikan, termasuk operator, adalah elemen penting dalam sistem pendidikan karena mereka berperan dalam memastikan bahwa standar mutu pendidikan tercapai, baik dalam hal produk, pelayanan, maupun kepuasan penerima layanan pendidikan.

Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan satuan pendidikan untuk memastikan keberhasilan implementasi Dapodik. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan verifikasi dan validasi data yang dikumpulkan oleh satuan pendidikan. Tantangan dalam komunikasi antara operator kabupaten dan operator satuan pendidikan menjadi salah satu hambatan dalam memastikan data yang valid dan akurat.

Selain itu, faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang belum merata, turut memengaruhi proses pengumpulan dan pemutakhiran data di daerah-daerah terpencil. Kurangnya pemahaman teknis dari operator satuan pendidikan terhadap aplikasi Dapodik juga memperparah masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran implementasi Dapodik di lapangan.

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, implementasi Dapodik menghadapi sejumlah tantangan yang serupa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berperan sebagai penghubung informasi dari pusat ke satuan pendidikan di wilayah tersebut. Kendala dalam penyampaian informasi, kondisi geografis, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan utama yang mempengaruhi kinerja operator kabupaten dan operator satuan pendidikan.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin menganalisis proses implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga proses pendataan pendidikan di Kabupaten Sumbawa

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan sistem pengelolaan data pendidikan di daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:1). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2014:47). Sedangkan menurut Moleong (2014:11) pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang sudah diteliti dan diamati saja namun juga menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan suatu penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa yang terletak Jalan Manggis Nomor 2 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Waktu penelitian dilakukan yaitu 2 bulan dari bulan Maret – April tahun 2024. Subjek penelitian ini adalah Tim Dapodikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Penelitian ini difokuskan pada: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa., Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.

Jenis data berupa data primer dan data sekunder, sumber data yaitu narasumber berupa wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Operator Dapodik, Operator Sim Tendik, Pengola Data, Kasi Sarpras, dan Pengawas Sekolah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung ke lapangan secara sistematis fenomena yang diteliti, dalam artian peneliti mendatangi langsung objek penelitian untuk mengetahui aktivitas Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- b. Wawancara Pada penelitian ini peneliti memakai wawancara semi struktur dengan informan terkait. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.
- c. Dokumentasi, Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini yang dimaksud dokumentasi adalah data berupa foto atau gambar yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Suatu hasil penelitian dapat lebih dipercaya jika didukung dengan adanya suatu dokumentasi.

Teknik analisis data kualitatif yang pertama di kemukakan oleh Miles dan Humberman, dimana keduanya sama-sama setuju bahwa dalam tahapan untuk melakukan analisis data kualitatif terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Reduction*, pada tahapan ini data disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Data yang sangat banyak menyulitkan peneliti untuk dapat mendapatkan informasi dengan cepat.
- b. *Display Data*, setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang rapi dan sistematis, sehingga informasi lebih mudah untuk di dapatkan.
- c. *Conclusion Drawing*, tahapan ini merupakan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah di susun dalam bentuk yang lebih rapi.

Teknik Keabsahan data dilakukan untuk terjaminnya keakuratan data. Data yang salah menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang valid menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Sugiyono (2015: 92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Proses Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.**

Penulis menemukan beberapa hal terkait yang peneliti simpulkan adalah sebagai berikut:

a. Pengisian Dan Pengiriman Data Pengawas Sekolah

Proses input data pengawas oleh Dinas Pendidikan telah dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang ada, memastikan akurasi data dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

b. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan beberapa inisiatif penting untuk meningkatkan kemampuan Operator Satuan Pendidikan dan tenaga teknis dalam mengelola dan menginput data ke dalam sistem Dapodik. Ini meliputi, Pelatihan rutin diberikan kepada Operator Satuan Pendidikan, terutama operator baru, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Dinas Dikbud memberikan dukungan intensif kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang memiliki kendala khusus, baik melalui kunjungan langsung maupun bantuan jarak jauh.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data pokok pendidikan sehingga proses dari implementasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan (Dapodik) diharapkan mencapai hasil yang maksimal.

c. Verifikasi dan validasi Data Tingkat Kabupaten

Verifikasi dan Validasi data ditingkat Dinas Pendidikan ini dalam kategori cukup baik karena masih terdapat kendala dalam prosesnya yaitu petugas/operator yang menangani dapodik ini hanya dua orang saja sedangkan data – data yang divalidasi ditingkat kabupaten ini sangat banyak sekali, sehingga membuat volume kerja mereka semakin bertambah yang membuat mereka sampai lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, tentu ini membuat hal yang kurang baik untuk kesehatan mereka yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pada saat proses Validasi dilakukan.

d. Pemanfaatan data yang dihasilkan dari Dapodik

Data yang dihasilkan dari sistem dapodik ini digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dengan adanya dapodik ini memberikan gambaran kepada dinas pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berbagai aspek pendidikan.

e. Anggaran Pendukung Operasional

Anggaran pendukung operasional untuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di tingkat kabupaten mencakup berbagai biaya yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan sistem Dapodik berjalan lancar. sarana dan prasarana seperti laptop, printer dan akses internet terkait pelaksanaan dari Proses Implementasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sumbawa dari segi anggaran dapat dikategorikan cukup baik karena peralatan yang digunakan sudah maksimal,

transportasi dan akomodasi untuk pelatihan dalam daerah dan luar daerah juga sudah maksimal tetapi dalam hal transportasi dan akomodasi harian untuk operator dinas pendidikan karena bekerja diluar jam kerjanya belum dianggarkan.

f. Proses Pemutakhiran Data

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa tidak melakukan proses pemutakhiran data secara mandiri melainkan menunggu Surat edaran dari Kemendikbudristek memang menunggu Surat edaran dari Kemendikbudristek dapat memastikan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh kementerian. Ini penting untuk menjaga kualitas dan validitas data di tingkat nasional tetapi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pemutakhiran data, pengambilan keputusan atau perencanaan program di tingkat daerah

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari implelementasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan ini yaitu:

- 1) Adanya regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur pelaksanaan Dapodik memberikan panduan yang jelas bagi sekolah dan dinas pendidikan seperti Dasar Hukum dan Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan setiap tahunnya.
- 2) Infrastruktur teknologi yang memadai seperti perangkat keras (komputer, server) dan akses internet yang stabil.
- 3) Sumber daya manusia yang kompeten yaitu operator dinas pendidikan dan operator satuan pendidikan, operator satuan pendidikan dan tenaga teknis yang terlatih dalam penggunaan sistem dapodik memastikan data yang diinput akurat dan tepat waktu.
- 4) Adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa pelatihan, bimbingan teknis, serta layanan bantuan untuk mengatasi masalah yang mungkin dihadapi oleh operator dilapangan.

b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program apapun tentu tidak akan terlepas dari sebuah hambatan ataupun kendala, sehingga hambatan tersebut memberikan dampak pada program. hambatan dari Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sumbawa terjadi di tingkat Dinas Pendidikan dan di tingkat satuan pendidikan seperti tidak adanya akses internet di daerah terpencil, sering terjadi pergantian operator ditingkat satuan pendidikan sehingga memerlukan proses penyesuaian diri dengan tanggungjawab yang diberikan, kurangnya komunikasi antara operator satuan pendidikan dengan dinas pendidikan juga menjadi hambatan dari proses implementasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan (Dapodik), dan tentunya dinas pendidikan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dari proses implementasi yang dimaksud.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah-langkah tersebut meliputi Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Memberikan pelatihan secara berkala untuk operator satuan pendidikan, Memberikan pendampingan teknis dan dukungan yang intensif, khususnya bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil, Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung semua aspek implementasi Dapodik, pembentukan kelompok kerja operator Dapodik di setiap kecamatan, Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam pemantauan Dapodik.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dalam memastikan implementasi Dapodik berjalan lancar dan efektif, terutama di daerah-daerah terpencil yang menghadapi tantangan infrastruktur dan aksesibilitas.

KESIMPULAN

Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sumbawa sendiri telah mampu dijalankan dengan cukup baik, dilihat dari proses input data pengawas oleh Dinas Pendidikan telah dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang ada, memastikan akurasi data dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan beberapa inisiatif penting untuk meningkatkan kemampuan Operator Satuan Pendidikan dan tenaga teknis dalam mengelola dan menginput data ke dalam sistem Dapodik. Ini meliputi, Pelatihan rutin diberikan kepada Operator Satuan Pendidikan, terutama operator baru, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sarana dan prasarana seperti laptop, printer dan akses internet terkait pelaksanaan dari Proses Implementasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sumbawa dapat dikategorikan cukup baik karena peralatan yang digunakan sudah

maksimal, transportasi dan akomodasi untuk pelatihan dalam daerah dan luar daerah juga sudah maksimal tetapi dalam hal transportasi dan akomodasi harian untuk operator dinas pendidikan karena bekerja diluar jam kerjanya belum dianggarkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa tidak melakukan proses pemutakhiran data secara mandiri melainkan menunggu Surat edaran dari Kemendikbudristek memang menunggu Surat edaran dari Kemendikbudristek dapat memastikan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh kementerian, ini memang penting untuk menjaga kualitas dan validitas data di tingkat nasional tetapi dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pemutakhiran data, pengambilan keputusan atau perencanaan program di tingkat daerah.

Adapun Faktor Pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (dapodik) adalah adanya regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur pelaksanaan Dapodik memberikan panduan yang jelas bagi sekolah dan dinas pendidikan seperti Dasar Hukum dan Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan setiap tahunnya, Infrastruktur Teknologi yang Memadai seperti perangkat keras (komputer, server) dan akses internet yang stabil sangat mendukung pelaksanaan Dapodik. Sumber Daya Manusia yang Kompeten yaitu Operator Dinas Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan, Operator Satuan Pendidikan dan tenaga teknis yang terlatih dalam penggunaan sistem Dapodik memastikan data yang diinput akurat dan tepat waktu, adanya Dukungan dari Pemerintah Pusat berupa pelatihan, bimbingan teknis, serta layanan bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh operator di lapangan. Sedangkan yang menjadi hambatan dari Implementasi Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa yaitu tidak adanya akses internet di daerah terpencil, sering terjadi pergantian operator ditingkat satuan pendidikan sehingga memerlukan proses penyesuaian diri dengan tanggungjawab yang diberikan, kurangnya komunikasi antara operator satuan pendidikan dengan dinas pendidikan juga menjadi hambatan dari proses implemntasi permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan (Dapodik).

DAFTAR PUSTAKA

- Wijonarto, S. S. (2017). *Evaluasi Kemampuan "ICT OPERATOR" Dalam Mengisi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)* (Doctoral dissertation, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer FTI-UKSW).
- Fitriah, A. N., Hadisaputro, E. L., & Setyaningsih, E. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Dapodik Pada SDN 023 Penajam Paser Utara Menggunakan Metode Usability Testing. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 456-463.
- Selvi, N., Nasrah, R., & Indrawati, N. (2023). Pengaruh Kinerja Operator Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terhadap Kualitas Kerja Sekolah di

Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21076-21084.

Saputra, S. (2020). Peran Operator Satuan Pendidikan dalam Mengelola Sistem Data Informasi Sebagai Penjaminan Mutu Pelayanan Pendidikan di SMP Negeri 1 Telukjambe Timur Karawang. *Js (Jurnal Sekolah)*, 5(1), 21-28.